



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN  
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 telah dibahas secara teliti, cermat, dan mendalam oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 72).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 6 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
WAKIL KETUA,

*dicap dan ditandatangani*

**JAJANG HERYANA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

*dicap dan ditandatangani*

**SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001